



PUTUSAN

Nomor 80/PID SUS/2019/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

Nama lengkap; : KIKING anak dari (Alm)TOHONG

Tempat lahir : Manis (Kalteng)

Umur/tanggal lahir : 43 tahun, 1 januari 1976

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Merapit RT 06 Kec Kapuas
Tengah , Kab. Kapuas, Prov Kalteng.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI;

Tempat lahir : Amuntai (Kalsel);

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 April 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kali Negara Rt.03 Rw.02 Kel.
Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal 1 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

Nama lengkap : FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH;

Tempat lahir : Amuntai (Kalsel);

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Juli 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sungai Malang Rt.11 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;--

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : SUMIATI anak dari DIU

Tempat lahir : Marapit (Kalteng)

Umur/tanggal lahir 35 tahun, 17 november 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Merapit RT 06 Kec. Kapuas Tengah,
Kab. Kapuas. Prov. Kalteng

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Pendidikan : SMP.

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Hal 2 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
- Penetapan perintah oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pid Sus/2019/PN.Ngb tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 39/Pid Sus/2019/PT.PLK tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis pemeriksaan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 39/Pid Sus/2019/PT.PLK tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 39/Pid Sus/2019/PT.PLK tanggal 1 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2019;
6. Akta permintaan banding Para Terdakwa tertanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/LMD/06/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU;

Hal 3 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik. Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari anggota kepolisian resor lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yaris warna hitam dari Pontianak menuju Kalimantan Tengah membawa narkotika, kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lamandau menindaklanjuti dari laporan masyarakat, kemudian melakukan penjagaan di daerah Jl. Trans Kalimantan dan mengamati setiap mobil yang melintas apabila ada Mobil Yaris warna Hitam. kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat Mobil Toyota Yaris warna Hitam melintas dan kemudian Saksi SLAMET HARYONO bersama dengan Saksi HADI MARYONO menghentikan mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut setelah mobil Toyota Yaris berhasil dihentikan kemudian Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta identitas Para Terdakwa, setelah itu Saksi Slamet Haryono dan Saksi Hadi Maryono saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa II M.FAUZAN dan ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan pada saat

Hal 4 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KIKING di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri selanjutnya Anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dari penggeledahan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel Merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik Klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Shabu, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, lalu terhadap 1 (satu) buah tas ransel Merk LOVE warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I kemudian Terdakwa I KIKING, Terdakwa II M.FAUZAN, Terdakwa III FAUZI ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Pengelola Unit Nomor : 081/11145/2019 tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,84 gram (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat gram), 99,85 gram (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima gram), 40,83 gram (empat puluh koma delapan puluh tiga gram), 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin" Lampiran No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "MDMA" Lampiran No.Urut 37 dan Barang

Hal 5 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. MUHAMMAD FAUZAN dengan Nomor : 450.8 / 8 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. FAUZI ISMID dengan Nomor : 450.8 / 9 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. SUMIATI dengan Nomor : 450.8 / 10 / IV / LABKESDA / 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina" dan Negatif (-) mengandung "Amphetamine";--

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" dan Narkotika Gol I Bukan tanaman jenis Inex mengandung "Amphetamine" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih

Hal 6 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik. Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari anggota kepolisian resor lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yaris warna hitam dari Pontianak menuju Kalimantan Tengah membawa narkotika, kemudian anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lamandau menindaklanjuti dari laporan masyarakat, kemudian melakukan penjagaan di daerah Jl. Trans Kalimantan dan mengamati setiap mobil yang melintas apabila ada Mobil Yaris warna Hitam. kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat Mobil Toyota Yaris warna Hitam melintas dan kemudian Saksi SLAMET HARYONO bersama dengan Saksi HADI MARYONO menghentikan mobil Toyota Yaris warna hitam tersebut setelah mobil Toyota Yaris berhasil dihentikan kemudian Saksi SLAMET HARYONO dan Saksi HADI MARYONO melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan serta identitas Para Terdakwa, setelah itu Saksi Slamet Haryono dan Saksi Hadi Maryono saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa II M.FAUZAN dan ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik Klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I KIKING di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang diduga berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri selanjutnya Anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Yaris yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dari pengeledahan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel

Hal 7 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk POLO STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Shabu, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver merk GW, lalu terhadap 1 (satu) buah tas ransel Merk LOVE warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mentol Burst yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir pil warna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Ekstasi dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I kemudian Terdakwa I KIKING, Terdakwa II M.FAUZAN, Terdakwa III FAUZI ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Pengelola Unit Nomor : 081/11145/2019 tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,84 gram (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat gram), 99,85 gram (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima gram), 40,83 gram (empat puluh koma delapan puluh tiga gram), 0,05 gram (nol koma nol lima gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 110 / LHP / IV / PNBP / 2019 tanggal 09 April 2019 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 110 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "Metamfetamin" Lampiran No.Urut 61 dan Barang Bukti berupa Tablet Biru Nomor 111 / N / I / PNBP-SIDIK / 2019 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "MDMA" Lampiran No.Urut 37 dan Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. KIKING dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium

Hal 8 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 7 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. MUHAMMAD FAUZAN dengan Nomor : 450.8 / 8 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. FAUZI ISMID dengan Nomor : 450.8 / 9 / IV / LABKESDA / 2019 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "Amphetamine", Barang Bukti berupa Urine An. SUMIATI dengan Nomor : 450.8 / 10 / IV / LABKESDA / 2019 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina" dan Negatif (-) mengandung "Amphetamine";--

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" dan Narkotika Gol I Bukan tanaman jenis Inex mengandung "Amphetamine" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II.MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI, Terdakwa III.FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV.SUMIATI Anak dari DIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II.MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI,

Hal 9 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III.FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV.SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Hal 10 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA; 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Agar masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 39/Pid.Sus/2019/PN.Ngb tanggal 09 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal 11 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI, Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KIKING Anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI dan Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV SUMIATI Anak dari DIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

Hal 12 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA;

Hal 13 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Haja;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta Banding/2019/PN Jo Nomor 39/Pid Sus/2019/PN Ngb dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik 11 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 39/Akta Pid Sus/2019/PN Ngb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana dalam akta penyerahan memori banding Nomor 39/Pid Sus/2019/PN Ngb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 28 Oktober 2019, kemudian Memori banding

Hal 14 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana dalam akta penyerahan memori banding Nomor 39/Pid Sus/2019/PN Ngb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Terdakwa III telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa II dan Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang ,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam memori bandingnya mengemukakan alasan bandingnya sebagai berikut ;

- Pengadilan Negeri Nangabulik dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa II terlalu berat tanpa memilah,menilai dan mempertimbangkan keterlibatan masing masing terdakwa dalam perkara ini.
- Majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman yang sama terhadap terdakwa II dengan terdakwa I ,padahal barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa I miliknya.

Berdasarkan hal hal tersebut terdakwa II memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding saya ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik nomor 39/Pid sus/2019/PN Ngb. Tanggal 9 oktober 2019;
3. Memeriksa dan atou mengadili sendiri perkara saya ini dengan harapan agar saya mendapatkan putusan hukuman yang sering ringannya dan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa III dalam memori bandingnya mengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 15 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak adil dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa III dan tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai fakta fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut maka terdakwa III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memutuskan perkara ini dengan;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding saya ini
2. Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Nanga bulik Nomor 39/Pid sus/2019/PN Ngb, tanggal 9 oktober 2019;
3. Memperbaiki atau mengadili ssendiri perkara saya ini dengan harapan saya memperoleh keadilan dalam keputusan hukum..

Menimbang bahwa dalam kontra memorinya jaksa penuntut umum mengemukakan hal hal sebagai berikut;

- Bahwa jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III , karena dari awal telah terjadi permufakatan antara Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Terdakwa I dimana Terdakwa II dan Terdakwa III akan mempertemukan Terdakwa I dengan saudara DEDI untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat , Terdakwa II dan Terdakwa III memperkenalkan Terdakwa I kepada Dedi dengan maksud untuk mendapatkan imbalan Narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa I dan dari saudara Dedi, dan jika sudah mendapatkan sebagian akan dijual dan sebagian akan dipakai sendiri.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III mereka melakukan perbuatan tersebut berawal dari permufakatan

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRANI dan Terdakwa III FAUZI ISMID bin SABRANSYAH telah terbukti secaca sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai Narkoba golongan I

Hal 16 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI dan Terdakwa III FAUZI ISMID Bin SABRANSYAH Dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 gram.
- 11 (Sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru..
- 1(satu) butir pil berwarna biru Narkotika gol I jenis Pil ekstasi berwarna biru.
- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca
- 1 (set) bong yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah handPhone merk Samsung warna hitam dengan n0 082253555950
- 1 (satu) buah handphone merk mito warna biru tua kombinasi putih;
- 1(satu) buah korek api warna biru merk TOKAI
- 1(satu) buah korek api warna merah merk TOKAI
- 1 (satu) lembar celana pendek merk MST CASUAL DIVISION motif garis garis
- 1(satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk GW.
- 1(satu) buah kotak rokok SAMPURNA Menthol Burst.

Hal 17 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merrk D6 Motif Bintik Bintang;
- 1(satu) buah tas ransel Merk Polo Star warna abu abu;
- 1 (satu) buah tas ransel Merk Love warna hitam;
- 1(satu) buah tas pinggang warna abu abu dan hitam merk EIGER

Agar masing masing dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No Rangka MR054HY9184621672 No mesin INZX7185572 No BPKB; F 1430747 H, dengan No polisi DA 8223 TV an SUKARSIH HAJJA.
- 1(satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam no Rangka MR054HY 9184621672 No mesin INZX7185572, dengan no Polisi DA 8223 TV an SUKARSIH HAJJA.
- 1(satu) buah kunci mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan no polisi DA 8223 TV an SUKARSIH HAJJA.
- Uang tunai sebesar rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Agar masing masing dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar rp 2 .000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No 39/ Pid Sus/2019/PN Ngb tertanggal 9 oktober 2019, serta memori banding dan kontra memori banding , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu; pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Hal 18 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum .

Menimbang, bahwa para terdakwa, dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/LMD/06/2019 tanggal 09 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Melakukan permufakatan jahat membeli atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

- Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu , turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi untuk melakukan perbuatan jahat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET HARYONO dan saksi HADI MARYONO dan dibenarkan oleh para terdakwa KIKING, FAUZAN, ISMID dan SUMIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 sekitar pukul 13 00 WIB Terdakwa 1 KIKING menelpon Terdakwa II FAUZAN dan

Hal 19 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ISMID untuk datang kerumah Terdakwa I di Kapuas untuk membicarakan mencari Sabu di Pontianak Kalbar

- Bahwa selanjutnya disepakatilah untuk biaya perjalanan, makan , minum, rokok, hotel, BBM, dan biaya sewa mobil ditanggung Terdakwa I KIKING, dan sebagai upah Terdakwa II FAUZAN dan Terdakwa III ISMID , akan mendapat sabu seberat 5 gram dari Terdakwa I.
- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa I KIKING, terdakwa II FAUZI, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI berangkat menuju Pontianak menggunakan mobil Toyota Yaris yang disewa oleh Terdakwa III ISMID .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019 terdakwa I KIKING Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID, serta Terdakwa IV SUMIATI menemui DEDI di rumah kosong untuk membeli sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dedi dan mendapatkan bonus pil ekstasi sebanyak 12 butir , Para Terdakwa kemudian mencari hotel untuk beristirahat dan membagi sabu tersebut menjadi 3 paket sedang dan 1 paket ukuran kecil..
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tgl 29 Maret 2019 pagi sebelum cek out dari hotel, Terdakwa I KIKING memberikan 1 klip sabu ukuran kecil dan 1 butir ekstasi kepada Terdakwa II untuk dipakai di perjalanan ke Kapuas.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Kapuas pukul 21 45 di Jln Trans Kalimantan Km 18 Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI diberhentikan oleh polisi dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sabu dan ekstasi didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa selain sabu dan ekstasi ditemukan juga 2 bong kaca disaku celana Terdakwa II Fauzan .
- Bahwa petugas Keposilian melakukan penggeledahan di dalam mobil Toyota Yaris yg dikendarai oleh Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI, dimana ditemukan 2 bungkus sabu plastik ukuran sedang, timbangan digital merk GW dalam tas ransel merk Polo warna abu-abu , satu bungkus rokok sempurna mentol yang berisi 11 (sebelas) pil ekstasi, dan uang

Hal 20 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah) didalam tas merk love warna hitam..

- Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut dibeli oleh Terdakwa KIKING dari DEDI di Pontianak seharga rp 48 000 000,- per ons, tetapi baru dibayar rp 97 000 000 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual.
- Bahwa Terdakwa I KIKING terdakwa IV SUMIATI dan terdakwa III ISMID pada bulan Januari 2019 pernah membeli sabu seberat 50 gram dengan harga Rp 25 000 000 (dua puluhlima juta rupiah) dari DEDI dan pada bulan Maret 2019 diulang lagi Terdakwa I KIKING, Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI membeli 2,5 ons sabu lagi dari DEDI.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa ,membeli dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sabu dan ekstasi yang dijadikan barang bukti adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 terbukti maka dakwaan kesatu tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan kesatu tersebut kepadanya.

Menimbang, bahwa karena dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah pula dijatuhi dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Hal 21 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dibuktikan lagi..

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan terdakwa III dan kontra memori banding yang diajukan jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti terurai dalam pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No 39/Pid. Sus/2019/PN Ngb tanggal 9 oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa walaupun yang mengajukan banding hanya Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No 39/Pid. Sus/2019/PN Ngb tanggal 9 oktober 2019 di batalkan maka putusan ini berlaku juga untuk Terdakwa I Terdakwa IV.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa selama Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
- 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;

Hal 22 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;
- 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;

Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA; 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka

Hal 23 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No
Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;

- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakw tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran pemerintah.
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merusak generasi muda;

Hal- hal yang meringankan

- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Dan Terddakwa III FAUZI ISMID dan Jaksa Penuntut Umum,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik NO 39/Pid Sus/2019/PN NgB tanggal 9 oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I KIKING anak dari (Alm) TOHONG, Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN bin SYAHRIANI, Terdakwa III FAUZI ISMID bin SABRANSYAH dan Terdakwa IV SUMIATI anak dari DIU telah

Hal 24 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN ,BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM'

2. Menghukum Terdakwa I, KIKING, Terdakwa II FAUZAN, Terdakwa III ISMID dan Terdakwa IV SUMIATI dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total keseluruhan 240,52 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 11 (sebelas) butir pil berwarna biru Narkotika Gol I jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
 - 1 (satu) butir Pil berwarna biru Narkotika Gol I Jenis Pil Ekstasi berwarna biru;
 - 2 (dua) set bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) set Bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan No.082253555950;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito warna biru tua kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru Merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah Merk TOKAI;

Hal 25 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek Merk MST CASUAL DIVISION Motif garis-garis;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver Merk GW;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Menthol Burst;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek Merk D6 Motif Bintik Bintang;
- 1 (satu) Buah tas ransel Merk POLO STAR warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk LOVE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Abu-abu dan hitam Merk EIGER;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572 No.BPKB : F 1430747 H, dengan No Polisi DA 8223 TV An. SUKARSIH HAJJA; 1 (satu) buah (satu) buah STNK Mobil Merk TOYOTA YARIS warna hitam No.Rangka MR054HY9184621672 No.Mesin INZX7185572, dengan No Polisi DA 8223 TV An.SUKARSIH HAJJA;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil TOYOTA YARIS warna hitam dengan No.Polisi DA 8223 TV An.Sukarsih Hajja;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Haruslah dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing- masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat Perrmusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang terdiri dari

Hal 26 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH WIJAYA, SH. MH sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRI WIDAYANTI, SH. MH. dan F.X. SUPRIYADI, SH. M HUM .masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut , dengan dibantu oleh Paksi Nurlambang, SH sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri Penuntut umum dan Para Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH MH.

SETYANINGSIH WIJAYA, SH MH.

ttd

FX.SUPRIYADI SH. M. HUM.

Panitera Pengganti

ttd

PAKSI NURLAMBANG SH.

Hal 27 dari 27 hal Put No.80/PID SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)